

BAB III

KEBIJAKAN TERKAIT PERS YANG DITERAPKAN PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

3.1 Abdurrahman Wahid dan Gagasan Kebebasan Pers

Abdurrahman Wahid merupakan presiden ke-4 Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1999-2001 dalam situasi transisi pasca reformasi. Salah satu tuntutan dari reformasi 1998 adalah perubahan sistem kontrol negara terhadap kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers dan kebebasan berpendapat didalamnya. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid membawa harapan baru bagi terwujudnya iklim pers yang lebih bebas dan demokratis.

Abdurrahman Wahid bukanlah sosok politisi yang dibesarkan dalam birokrasi negara, ia adalah sosok intelektual publik yang tumbuh dengan latar belakang yang unik. Abdurrahman Wahid atau yang populer dengan nama Abdurrahman Wahid lahir di Jombang pada tahun 1940. Kakeknya, K.H Hasyim Ashari adalah pendiri organisasi Nadlathul Ulama (NU) dan ayahnya Wahid Hasyim adalah mantan petinggi Masyumi dan NU, dan juga Menteri Agama RI.⁸⁸ Hal ini menjadikan ia tumbuh dalam tradisi pesantren NU yang kental serta terbuka dengan situasi politik nasional.

Abdurrahman Wahid mengenyam pendidikan di Pesantren Tegalrejo dan Pesantren Tambakberas. Abdurrahman Wahid kemudian menempuh studi di luar negeri, tepatnya di Universitas Al-Azhar, Kairo dan juga Universitas Baghdad. Abdurrahman Wahid juga sempat tinggal di Eropa dengan rencana melanjutkan pendidikannya, namun hal tersebut tidak terwujud. Perjalanan pendidikan yang ditempuh oleh Abdurrahman Wahid ini tidak hanya memperluas wawasan pengetahuannya, tetapi juga membuka pemikiran Abdurrahman Wahid terhadap pemikiran modern, humanisme, dan demokrasi,⁸⁹ yang kelak tercermin dalam pandangan dan sikap politiknya. Pendidikan di Pesantren, pendidikan Perguruan

⁸⁸ Taufani, "Pemikiran Pluralisme Gusdur," *Tabligh* 19, no. 2 (2018): hlm 1991.

⁸⁹ Greg Barton, *Abdurrahman Wahid Muslim Democrat, Indonesian President* (Sydney: UNSW Press book, 2002) hlm 84.

Tinggi di Timur Tengah, serta pengalaman tinggal di Eropa menjadikan Abdurrahman Wahid sebagai pribadi yang cukup kompleks dan dinamis dalam pola pemikirannya.⁹⁰

Abdurrahman Wahid kembali ke Jakarta pada tahun 1970 dan mulai aktif dalam dunia intelektual dan wacana publik. Abdurrahman Wahid mengawali kariernya dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan juga aktif sebagai tokoh NU. Abdurrahman Wahid juga aktif menulis kolom untuk majalah berita nasional, seperti *Tempo* dan *Kompas* pada tahun 1970.⁹¹ Abdurrahman Wahid juga aktif menuangkan berbagai pemikirannya ke dalam bentuk tulisan di tengah keterbatasan ruang partisipasi politik pada era Orde Baru. Tulisannya memiliki pembahasan yang beragam seperti agama, politik, sosial, bahkan budaya, tentunya dengan gaya bahasa yang reflektif dan argumentatif. Pengalaman Abdurrahman Wahid sebagai kolumnis dan intelektual publik ini memperlihatkan bagaimana gagasan-gagasannya tentang demokrasi dan kebebasan berekspresi dibangun melalui ruang pers.

Pada perkembangannya, pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi ia refleksikan dalam aksi nyata pada pembentukan Forum Demokrasi di tahun 1990. Forum Demokrasi ini dibentuk oleh Abdurrahman Wahid dan rekan-rekannya dengan tujuan untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap masyarakat yang mengalami ketertindasan akibat rezim kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan hegemonik.⁹² Forum Demokrasi menjadi wadah diskusi yang digunakan Abdurrahman Wahid untuk menerapkan ide dan pemikirannya mengenai demokrasi dan kehidupan bernegara. Forum Demokrasi juga menjadi salah satu perjuangan Abdurrahman Wahid dalam merespon minimnya ruang diskusi publik yang tersedia pada masa Orde Baru.

Abdurrahman Wahid juga terus aktif di luar Forum Demokrasi dengan menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan, termasuk pandangan yang

⁹⁰ Erwan Dwi Wahyunanto et al., "Gus Dur Dan Civil Society : Peran KH Abdurrahman Wahid Dalam Pemberdayaan Masyarakat," in *Proceeding of 1st Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS) Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo*, 2020, hlm 6.

⁹¹ Barton, *op. cit.*, hlm 107.

⁹² Erwan Dwi Wahyunanto et al., *loc. Cit.*

ia memiliki terkait kebebasan pers. Pandangan Abdurrahman Wahid terkait kebebasan pers ini telah terlihat bahkan sebelum ia menjadi presiden, hal ini tercantum dalam tulisannya yang berjudul *Kebebasan Pers dan Pembangunan Ekonomi*. Tulisan ini tertuang dalam kumpulan artikel yang digubah dalam buku yang berjudul “Tajuk-Tajuk Dalam Terik Matahari” dan terbit pada tahun 1993. Abdurrahman Wahid dalam tulisannya menuangkan pemikirannya mengenai kebebasan pers sebagai berikut:

Namun, adalah juga kebutuhan bangsa untuk senantiasa memberikan hak kepada pers untuk melakukan pengawasan masyarakat (kontrol sosial) atas perilaku para pemegang kekuasaan pemerintahan. Hanya dengan kontrol sosial yang efektif, terutama melalui pers, kedaulatan rakyat, dan tegaknya hukum dapat dijaga pada kadar yang optimal. Karenanya, penjagaan atas kebebasan pers merupakan bagian dari hidup suatu bangsa, jika diinginkan negara hidup dalam keseimbangan fungsi dengan para warganya. Pengingkaran atas kebutuhan ini akan berarti penurunan kualitas hidup bangsa secara keseluruhan dalam jangka panjang.⁹³

Esai yang ditulis pada masa Orde Baru ini secara jelas menerangkan argumen Abdurrahman Wahid tentang kebebasan pers, ia juga menjelaskan mengenai tidak adanya korelasi langsung antara pertumbuhan ekonomi dan kebebasan pers⁹⁴. Abdurrahman Wahid melalui esai ini memosisikan kebebasan pers bukan sebagai ancaman bagi stabilitas nasional, melainkan sebagai salah satu unsur bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai Demokrasi kembali ia tegaskan dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi” yang diterbitkan di *Harian Media Indonesia* pada 15 Desember 1998. Tulisan tersebut merupakan tanggapan Abdurrahman Wahid atas penjelasan Presiden Habibie mengenai tegaknya demokrasi di Indonesia yang menurut Abdurrahman Wahid hanya menunjukkan demokrasi dalam segi kelembagaan. Abdurrahman Wahid dalam tulisannya menyatakan sebagai berikut:

“Demokrasi itu tidaklah sesederhana yang dikemukakan Presiden Habibie tersebut. Ia adalah proses rumit yang tidak hanya menyangkut aspek

⁹³ Abdurrahman Wahid, “Kebebasan Pers Dan Pembangunan Ekonomi,” in *Tajuk-Tajuk Dalam Terik Matahari* (Surabaya: Surabaya Post, 1993), <https://gusdur.net/kebebasan-pers-dan-pembangunan-ekonomi/>.

⁹⁴ *Ibid.*

kelembagaan saja, melainkan menyangkut aspek-aspek lain dalam kehidupan. Misalnya, kedaulatan hukum dan kebebasan berbicara yang merupakan aspek esensial dari demokrasi melalui proses itu. Sudah pernahkah dalam masyarakat kita terdapat proses semacam itu? Kalau belum, bagaimana dapat dikatakan bahwa demokrasi telah hidup di negara kita?”⁹⁵

Fakta yang menarik ialah tulisan Abdurrahman Wahid di atas ditulis pada Desember 1998, jauh sebelum ia belum memiliki indikasi kuat akan menduduki kursi kepresidenan. Hal ini menegaskan bahwa gagasan tentang demokrasi dan kebebasan pers yang ia miliki merupakan suatu hal yang bersifat visioner dan prinsipil, yang kemudian menjadi prinsip yang ia terapkan saat menduduki kursi kepresidenan setahun kemudian.

Gagasan dan pemikiran yang Abdurrahman Wahid miliki jauh sebelum ia menjabat sebagai presiden menunjukkan bahwa keberpihakannya terhadap kebebasan pers bukan merupakan aksi spontanitas semata, melainkan hasil dari perjalanan pemikiran panjang dan keyakinan intelektual yang matang bahwa negara memang memerlukan kehadiran kebebasan pers sebagai bagian dari kultur negara yang sehat.

3.2 Implementasi Kebijakan Terkait Pers yang Dikeluarkan Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid menjabat pada tahun 1999-2001, sebuah periode jabatan yang cukup singkat. Pada masa pemerintahannya yang singkat ini, Abdurrahman Wahid banyak membuat aturan dan gebrakan-gebrakan baru dalam berbagai bidang di pemerintahan, salah satunya adalah terkait kebebasan pers. Pada masa pemerintahannya ini, kebijakan negara terkait pers memang tidak dikeluarkan dalam bentuk pembuatan undang-undang yang baru maupun peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur terkait pers. Pemerintahan Abdurrahman Wahid justru menggunakan pendekatan kebijakan yang bersifat struktural dengan membubarkan Departemen Penerangan serta meniadakan jabatan Menteri Penerangan, sebuah

⁹⁵ Abdurrahman Wahid, “Demokrasi,” *Harian Media Indonesia*, 1998, <https://gusdur.net/demokrasi/>.

institusi negara yang selama ini berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pers⁹⁶. Sebuah keputusan yang cukup berani yang dilakukan Abdurrahman Wahid dalam masa pemerintahannya.

Kebijakan tersebut dilakukan Abdurrahman Wahid dengan alasan bahwa Departemen Penerangan ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif, baik karena pendekatan yang totaliter terhadap pengendalian informasi maupun karena praktik birokrasi yang meresahkan seperti memeras uang dari media yang dinilai sangat merugikan pers.⁹⁷

Pembubaran Departemen Penerangan ini dilakukan secara resmi lewat Keputusan Presiden nomor 355 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan sendiri memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), menerbitkan surat edaran, serta melakukan pembredelan apabila suatu perusahaan pers dianggap membahayakan atau mengganggu stabilitas negara. Departemen Penerangan sendiri bergerak dengan prinsip *like or dislike*, sehingga hal ini menyebabkan pers pada masa Orde Baru sangat berhati-hati dalam melakukan pemberitaan.⁹⁸ Hal ini menyebabkan Departemen Penerangan tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai alat legitimasi dan stabilisasi kekuasaan.

Pembubaran Departemen Penerangan ini apabila dikaitkan dengan teori pers menunjukkan bahwa negara memberikan jalan bagi pers untuk tumbuh secara lebih liberal. Pembubaran Departemen Penerangan ini menghilangkan instrumen administratif negara dalam melakukan pengawasan, sebuah hal yang selama ini ditakutkan oleh pers. Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tetap mengikat pers prinsip tanggung jawab sosial, namun UU ini masih diterapkan dalam proses penyesuaian sehingga hal ini menyebabkan media semakin leluasa dalam menyajikan pemberitaan.

Pembubaran Departemen Penerangan ini tidak hanya memberikan ruang yang lebih leluasa bagi pers, tetapi juga menimbulkan dampak lainnya. Departemen

⁹⁶ Barton, *op.cit.*, hal 291.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Sri Hadijah Arnus, "Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia," *Al-Munzir* 8, no. 1 (2015), hal 108.

Penerangan pada saat dibubarkan memiliki sekitar 50.000 pegawai yang otomatis kehilangan instansi induk yang menaungi mereka karena dibubarkan oleh presiden secara tiba-tiba.⁹⁹ Pemerintah kemudian membentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional dan mengalihkan sejumlah pegawai bekas Departemen Penerangan ke instansi tersebut.¹⁰⁰

Kebijakan terkait pers yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga lebih mengarah ke implementasi dari Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini dikarenakan karena UU pers ini terbit sebulan sebelum Presiden Habibie dilengserkan. Salah satu implementasinya adalah berupa pembubaran Departemen Penerangan, yang secara otomatis juga menghapuskan birokrasi izin peliputan khusus. Implementasi ini sejalan dengan UU Pers Pasal 1 ayat 8 yang mendefinisikan penyesoran termasuk kewajiban memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.¹⁰¹ Hal ini berdampak pada kebebasan peliputan media nasional di wilayah konflik pada era ini, yang fokusnya beralih ke wilayah konflik domestik, seperti Aceh dan Maluku.

Pembubaran Departemen Penerangan tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan dalam konteks kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Penerbitan SIUPP tidak diperlukan lagi dalam proses pembentukan perusahaan pers baru, karena tidak hanya aturannya yang dicabut, tetapi lembaga penerbitnya sendiri sudah tidak ada. Para jurnalis juga Dewan Pers yang sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Penerangan juga menjadi lembaga yang lebih independen karena pembubaran Departemen Penerangan membuat Dewan Pers sepenuhnya dikelola oleh publik dan insan pers tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Pasca pembubaran Departemen Penerangan, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan Dewan Pers yang lebih independen dengan

⁹⁹ Satrio Arismunandar. "Dinamika pers Indonesia di era Reformasi." *Dedy Hidayat et al., Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia (2000).

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Republik Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, pasal 1 ayat 8.

ketiadaan wakil pemerintah dalam struktur Dewan Pers. Pembentukan Dewan Pers baru ini merupakan amanat dari Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang terbit pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie, dan direalisasikan dalam Keputusan Presiden Nomor 96/M tahun 2000 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode tahun 2000-2003. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun pemerintah tidak ada lagi ikut campur tangan dalam penentuan keanggotaan maupun institusi Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno.¹⁰² Dewan Pers lama ikut serta dalam memfasilitasi proses pembentukan Dewan Pers baru yang beranggotakan wakil wartawan, perusahaan pers dan tokoh masyarakat.¹⁰³ Pembentukan Dewan Pers baru yang lebih independen ini menunjukkan komitmen Abdurrahman Wahid dalam merealisasikan kebebasan pers.

Kebijakan terkait pers yang diambil Abdurrahman Wahid pada masa pemerintahannya bukan hanya keputusan administratif semata. Implementasi kebijakan pers pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini menunjukkan perubahan pola kebijakan negara terhadap pers, dari yang sebelumnya lebih represif menjadi lebih terbuka. Kebijakan ini sekaligus menjadi dasar penting untuk memahami dinamika kebebasan pers dalam praktik pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akan dibahas pada bab berikutnya.

¹⁰² Dewan Pers, "Sejarah Dewan Pers," <https://dewanpers.or.id>, diakses pada 29 April, 2026, <https://dewanpers.or.id/read/page/06-05-2025-sejarah>.

¹⁰³ Luwarso, *op.cit.*, hlm 322.